



PUTUSAN

Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diva Surya als Diva Bin Muhjali;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /8 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Teratai RT.05, Kel. Loa Buah, Kec. Sungai
Kunjang, Kota Samarinda / Jln Rapak Indah
Perum Puri Kencana Blok B No.12, Kel.
Karang Asam Ilir, Kec. Sungai Kunjang,
Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan
Nomor.SP.Kap/18/II/2023/Reskrim tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa Diva Surya als Diva Bin Muhjali ditahan dalam tahanan
penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIVA SURYA Als DIVA Bin MUHJALI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan secara berlanjut"** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 KUHAP** pidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tulisan ROKOK sampurna 16 s. slop = 5.200.000, yang bagian bawah dengan stemple Indomaret dan ditanda tangani oleh Terdakwa ; dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Gulaku kuning, gulaku putih, minyak kita dengan nominal 11.580.00, dan stemple Alfamidi; **seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DIVA SURYA Als DIVA Bin MUHJALI** pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya terjadi pada bulan September tahun 2023 bertempat di Jl. Rapak Indah Kel. Karang Asam Ulu, tepatnya di depan Indomaret atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **telah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara :**

- Bermula ketika terdakwa datang ke toko sembako saksi korban Susi Asmar Yulianti, kemudian terdakwa mengaku dari sales Alfamidi dan saat ini sedang mengejar target penjualan barang, lalu terdakwa menawarkan saksi korban minyak Goreng Merk KITA dengan harga Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per-liter, gula pasir Merk GULAKU kemasan kuning dan putih dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu) per-kilo, saksi korban yang percaya pun kemudian mengorder Minyak goreng sebanyak 10 (sepuluh) dus, dan gula sebanyak 30 (tiga puluh) dus dengan total harga sebesar Rp. 11.580.000,- (sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk menyakinkan korban lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk ke Alfamidi di Jl. M. Said, setelah sampai di depan ALFAMIDI, terdakwa mengajak masuk saksi korban ke dalam ALFAMIDI, karena saksi korban percaya, lalu saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 11.580.000,- (sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan korban 1 (satu) lembar kertas yang ada tulisannya "GULAKU 30 DUS dan minyak Kita 10 Dus" yang ada stempel Alfamidinya, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Mbak pakai kertas ini dulu, nanti kalau barangnya sudah keluar saya buatkan struck" kemudian saksi korban menayakan kapan pesanan barangnya di antar, lalu terdakwa menjawab "nanti siang jam 13.00 wita, barangnya saya antar ke toko Mbak "namun saksi korban mengatakan "saya tunggu di sini aja", kemudian terdakwa mengatakan "iya", nanti barang mbak diantar menggunakan mobil carry, kemudian terdakwa langsung pergi dan tidak kembali lagi;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian lainnya terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira jam 12.00 wita, di Jl. M. Said No. 04 Rt.32 Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang tepatnya di dalam Alfamidi;
- Bahwa terdakwa berpura-pura atau mengaku sebagai sales pada ALFAMIDI, yang kebetulan tidak jauh dari warung saksi korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ada barang barang murah yaitu Gula pasir merk Gulaku dan minyak goreng Merk KITA, di mana dirinya sebagai sales sedang di kejar penjualan barang dan barang tersebut ada diskon jika membeli dengan member terdakwa selaku salesnya, dan terdakwa juga mengatakan bahwa nanti pembayaran di ALFAMIDI nya langsung, kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke Alfamidi, setibanya di sana saksi korban di minta untuk menyerahkan uang sejumlah pesanan barang korban yaitu Rp. 11.580.000 (sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), awalnya saksi korban tidak mau namun terdakwa mengatakan uangnya harus di bayar dulu karena menggunakan member milik terdakwa, baru barang bisa di keluarkan. Karena percaya kemudian saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menuliskan pesanan barang saksi korban berikut jumlahnya di 1 (satu) lembar kertas yang di minta di alfamidi tersebut, kemudian kertas tersebut di tanda tangani terdakwa dan di Stempel milik ALFAMIDI oleh terdakwa sendiri, lalu terdakwa pergi dan mengatakan kepada saksi korban "barang sedang di siapkan tunggu aja di sini, saya mau ambil mobil Carry untuk muat barang dan langsung di antar". Namun setelah di tunggu terdakwa tidak ada datang kembali ke ALFAMIDI, dan setelah di Croos cek ke pegawai ALFAMIDI, terdakwa bukanlah karyawan ALFAMIDI dan kertas tulisan yang di tulis oleh terdakwa barang nya pun tidak bisa di keluarkan kerena belum ada pembayaran, dan hingga saat ini terdakwa tidak pernah mengantarkan pesanan barang saksi korban tersebut dan uangnya tidak ada di kembalikan kepada saksi korban, dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut dan terdakwa berhasil di tangkap pihak kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kerugian yang diderita saksi korban An. Sunardi Als. Nardi Bin Sarwo Sukarto sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian yang diderita saksi korban An. Susi Asmar Yulianti Binti Muhammad Tahang sebesar Rp. 11.580.000, - (sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 65 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Melani Elsa Setia Rini Als. Melani Binti Sunardi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkara penipuan pada hari hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira jam 10.00 di Jl. Rapak Inda kel. Karang Asam Ulu, tepatnya di depan teras Indomaret;
- Bahwa benar barang milik korban yang berhasil di ambil Terdakwa dalam perkara penipuan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 5.200.000, - (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersbeut dengan berpura pura menawarkan barang kepada korban berupa rokok Sampoerna merah dengan harga Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per-slop, di mana Terdakwa juga mengatakan bahwa dirinya adalah sales dari Indomart, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada barang promo berupa rokok, sehingga harganya murah dan barang dapat di ambil secara langsung di indomaret dan namun setelah uang di serahkan kepada Terdakwa, barang tersebut tidak pernah di berikan kepada korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi berada di rumah bersama korban, di mana saat itu saksi baru pulang dari pasar kemudian saksi di panggil oleh korban dan diminta untuk ikut Terdakwa yang mengaku sebagai sales Indomaret untuk mengambil barang berupa 20 Slop rokok Sampoerna Mild merah, dengan harga per Slop nya Rp. 260.000, - (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian saksi bertanya kepada korban "KENAPA NGGAK DI BAWA ROKOKNYA, NANTI ADA BARANG BARU BAYAR", namun korban mengatakan, "ENGGAK BISA KATA MAS NYA INI, KARNA HARUS PAKAI MEMBER DIA" sambil menunjuk Terdakwa dan Korban juga menyampaikan agar apabila belum ada barangnya jangan dikasikan uangnnya. kemudian saksi bersama terdaka menuju indomaret Rapak Indah, Setibanya di Indomaret saksi menunggu di depan lalu, lalu Terdakwa keluar dan mendatangi saksi kemudian mengatakan "ADA SUPERVISIOR SAYA JADI BARANG TIDAK

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BISA KELUAR SEKALIGUS” kemudian saya jawab “BERAPA LAMA” lalu Terdakwa mengatakan “LAMA BISA SAMPAI SORE” kemudian saksi mengatakan “ENGGAK PAPA SEBERAPA ADANYA BARANGNYA ITU YANG SAYA BAYAR” Kemudian Terdakwa meminta nomor korban, kemudian saksi berikan, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam Indomaret tidak lama terdakwa keluar, sambil menelpon korban namun Agak jauh dari saksi dan setelah itu telpon dimatikan Terdakwa mendatangi saksi lalu mengatakan bahwa “BAPAK SUDAH SETUJU PAKAI NOTA MANUAL” sambil menunjukan kertas kepada saksi bertuliskan ROKOK SAMPOERNA 20 SLOP = 5.200, yang telah tanda tangani oleh Terdakwa dan distempel Indomaret Terdakwa juga mengatakan “TAPI BARANGNYA NANTI SORE DI ANTAR, UANGNYA DI SETOR SEKARANG SAJA” karena percaya saksi pun menyerahkan uang Rp. 5.200.000, - (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian kertas tersebut di berikan kepada saksi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi, “NOTA MANUAL JANGAN SAMPAI HILANG”, kemudian saksi pergi dan saat tiba di rumah saksi baru tahu kalau ternyata korban tidak pernah menyuruh saksi menyerahkan uang tersebut dan ketika saksi dan korban cek ke indomaret ternyata tidak ada yang kenal dengan Terdakwa dan hingga saat ini barang pesanan korban tidak pernah di kirimkan kepada korban;

- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekira Rp. 5.200.000, - (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Rusli Bin Hadi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkara penipuan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira Yang baru saksi ketahui jam 12.00 wita, di Jl.M. Said no. 04, Rt.32, Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, tepatnya di dalam Alfamidi.
- Bahwa sebelum melakukan penipuan Terdakwa ada menemui korban di warung korban, di mana saksi memang tinggal bersama Korban, saat itu Terdakwa agar pembayaran terlebih dahulu, Saat itu saksi yang berada di dalam rumah yang menjadi satu dengan warung mendengar hal tersebut kemudian keluar rumah menuju warung dan mengatakan kepada Terdakwa “MANA BARANGNYA”, lalu Terdakwa mengatakan “ADA DI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAMIDI, NANTI SEKALIAN BAYAR BARANG BISA DI AMBIL” kemudian saksi di minta oleh korban untuk meminjamkan uang ke om saksi karena uang pesanan barang kurang. Setelah pinjam uang saksi menyerahkan uang tersebut kepada korban, setelah itu koban dan Terdakwa sama sama ke alfamidi dan ternyata korban menyerahkan uang tersebut namun barangnya tidak bisa di ambil di Alfamidi.

- Bahwa sepengetahuan saksi dan dari keterangan korban kepada saksi, bahwa Terdakwa berpura-pura atau mengaku sebagai sales pada ALFAMIDI, yang kebetulan tidak jauh dari warung korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa ada barang barang murah yaitu Gula pasir merk Gulaku dan minyak goreng Merk KITA, di mana dirinya sales sedang di kejar penjualan barang dan barang tersebut ada diskon jika membeli dengan memberi Terdakwa selaku salesnya dan Terdakwa juga mengatakan bahwa nanti pembayaran di ALFAMIDI langsung, kemudian Terdakwa mengajak korban ke alfamidi, setibanya di sana korban diminta untuk menyerahkan uang sejumlah pesanan barang korban yaitu Rp. 11.580.000,- (sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) awalnya korban tidak mau namun Terdakwa mengatakan uangnya harus dibayar dulu karena menggunakan Member milik terdakwa baru barang bisa dikeluarkan. Karena percaya kemudian korban menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuliskan pesanan Barang korban berikut jumlahnya di 1 lembar kertas yang di minta di alfamidi tersebut, kemudian kertas tersebut di tanda tangani Terdakwa dan di Stempel milik ALFAMIDI oleh Terdakwa sendiri. lalu Terdakwa pergi dan mengatakan kepada korban “barang sedang di siapkan tunggu saja di sini, saya mau ambil mobil Carry untuk muat barang korban dan langsung di antar” namun setelah di tunggu Terdakwa tidak ada datang kembali ke ALFAMIDI dan Setelah di Croos cek ke pegawai ALFAMIDI, Terdakwa bukanlah karyawan ALFAMIDI dan kertas tulisan yang di tulis oleh Terdakwa barang nya pun tidak bisa dikeluarkan kerena belum ada pembayaran dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengatakan pesanana barang tersebut dan uangnya tidak ada di kembalikan kepada korban dan akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut dan Terdakwa berhasil di tangkap pihak kepolisian.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp. 11.580.000,- (sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan di mana penipuan tersebut di lakukan sebanyak 2 kali yang pertama hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira jam 10.00 di Jl. Rapak Indah Kel. Karang Asam Ulu, tepatnya di depan Indomaret dan untuk yang kedua pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira 09.00 wita di Jl.M. Said no. 04, Rt.32, Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang tepatnya di dalam Alfamidi.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut hanya sendirian, Sedangkan korbannya sebanyak 2 orang yang berbeda, di mana korban penipuan yang Terdakwa tipu pertama kali Terdakwa kenal sdr. SUNARDI, dan korban kedua Sdri. SUSI ASMAR YULIANTI, dan dengan keduanya Terdakwa hanya sebatas kenal saja Karena keduanya memiliki toko dan Terdakwa sebelumnya beberapa kali mengantarkan barang dagangan ke toko kedua korban.
- Bahwa untuk penipuan yang pertama terdakwa lakukan terhadap korban sdr. SUNARDI, terdakwa berhasil melakukan penipuan uang tunai sebesar Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk penipuan yang kedua terhadap korban Sdri. ASMAR YULIANTI Saya berhasil melakukan penipuan uang tunai Rp. 11.580.000,- (sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu).
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap kedua korban dengan cara / modus, Terdakwa menawarkan beberapa produk Seperti gula, minyak makan, rokok dan barang lainnya, dengan harga lebih murah dari pasaran dengan mengatakan Ada promo, untuk korban yang pertama Terdakwa mengatakan “ bahwa ada promo dari Indomart untuk barang berupa rokok jenis sampoerna mild 16 dimana saya adalah sales dari indomart, para sales sedang di kejar taget penjualan sehingga barang tersebut sudah Terdakwa tomboki dan Terdakwa jual dengan harga murah, yaitu per Slop (10 bungkus) harga Rp. 260.000,- kemudian korban mengatakan kalau ada barangnya Terdakwa bayar, namun Terdakwa menyakinkan bahwa barang langsung bisa di ambil di Indomart di Jl. Rapak Indah, dan saat ini bisa di ambil, kemudian korban meminta anaknya Sdri. MELANI, untuk bersama Terdakwa menuju Indomart untuk mengambil rokok tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdri.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELANI menuju Indomart di Jl. Rapak Indah, Kec. Sungai Kunjang, sesampainya di Indomaret kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam Indomaret, lalu meminta kertas dan meminjam pulpen kepada salah satu karyawan, setelah di berikan Terdakwa pun langsung menuliskan di kertas tersebut tulisan “ ROKOK SAMPURNA 16 s, 20 Slop = 5.200.000,- Kemudian Terdakwa Stempel dengan stempel indomaret sebanyak 2 kali pada bagian bawah kertas lalu Terdakwa tanda tangani. Kemudian Terdakwa meminjam Hp milik karyawan untuk menelpon korban, setelah di pinjami kemudian Terdakwa keluar Indomaret tersebut lalu menelpon korban, Terdakwa menyampaikan bahwa barang tidak bisa keluar sekaligus karena ada supervisor jadi keluar barang sedikit-sedikit kalau buat nota satu satu /manual, jadi nanti sore aja di antar sekalian barangnya, namun Korban mengatakan kalau begitu nanti sore di bayar setelah barang ada, anak saya suruh saja pulang, karena dari awal niat Terdakwa menipu, kemudian Terdakwa meng iya kan lalu menutup telpon, kemudian menyampikan kepada sdri. MELANI bahwa bapak Sudah setuju / ok pakai Nota manual, tapi barangnya nanti sore di antar, uangnya di setor sekarang, kemudian sdri. MELANI menyerahkan uang Sebesar Rp. 5.200.000,- kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berikan tulisan Seperti Terdakwa sebutkan diatas, kemudian Terdakwa masuk ke indomaret mengembalikan HP karyawan Indomart tersebut, Setelah itu Terdakwa pergi kemudian mengatakan kepada sdri. MELANI, “NOTA MANUAL (JANGAN SAMPAI HILANG”, Sedangkan untuk Modus penipuan yang kedua Hampir sama dengan modus kedua, di mana Terdakwa mendatangi toko korban, kemudian menawarkan minyak makan Merk KITA dengan harga Rp. 12.500,/ liter, gula pasir Merk GULAKU kemasan kuning dan putih dengan harga Rp. 12.000/kilo, Sekalian itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah sales ALFAMIDI, dan mengapa karena Terdakwa membelinya dengan menggunakan member, sehingga korban percaya, kemudian korban mengorder Minyak goreng 10 dus, dan gula Sebanyak 30 dus Dengan total harga Sebesar Rp. 11.580.000,- Kemudian untuk menyakinkan korban Terdakwa mengajak korban untuk ke Alfamidi di jl. M. SAID, setelah sampai di depan ALFAMIDI, Terdakwa mengajak masuk ke dalam ALFAMIDI, kemudian Terdakwa menyampaikan agar uang di serahkan kepada Terdakwa agar Terdakwa bisa Membuat Struck pembelian, kemudian korban percaya kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa terima kemudian saya meminjam kertas dan Pulpen kepada

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu karyawan, setelah di berikan Terdakwa pun langsung menuliskan di kertas tersebut tulisan "GULAKU 30 DUS DAN MINYAK KITA 10 DUS" Kemudian Terdakwa Stempel dengan stempel Alfamidi, lalu memberikan kepada korban sambil mengatakan "MBAK PAKAI KERTAS INI DULU, NANTI KALAU BARANGNYA SUDAH KELUAR SAYA BUATKAN STRUCK " kemudian Terdakwa berpura-pura Ngobrol kepada karyawan alfamidi yang saat itu mengangkat barang, kemudian korban menanyakan kapan pesanan barangnya di antar, lalu Terdakwa Jawab "NANTI SIANG JAM 13.00 WITA, BARANGNYA TERDAKWA ANTAR KE TOKO MBAK" namun korban mengatakan saya tunggu di sini saja, kemudian Terdakwa mengatakan " IYA , NANTI BARANG MBAK SAYA ANTAR MENGGUNAKAN MOBIL CARRY , AGAR TIDAK DI KETAHUI KORBAN TERDAKWA KEMUDIAN BERPURA PURA MENGATAKAN KEPADA SALAH SATU KARYAWAN INDOMART " saya pulang ambil mobil dulu, kemudian saya mengatakan kepada korban " tunggu sekitar 30 menit ", kemudian Terdakwa langsung pergi dan tidak kembali lagi.

- Bahwa Terdakwa bisa mendapat pulpen dan kertas dengan mengajak sales berbincang terlebih dahulu karena Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan indomaret dan telah berhenti di tahun 2021 dan saat Terdakwa berbincang dengan sales di mana korban tidak ikut sehingga saat sales toko pergi baik yang di Indomaret maupun Alfamidi meninggalkan meja kasir Terdakwa langsung mengambil polpen dan kertas yang ada di meja dan kertas tersebut Terdakwa stempel dan Terdakwa menulis di kertas tersebut sebagai alasan pengganti struk kemudian Terdakwa mendatangi korban yang menunggu Terdakwa.

- Bahwa maksud Terdakwa stempel kertas yang Terdakwa tulis sendiri yang Terdakwa serahkan kepada korban agar meyakinkan korban sehingga korban percaya saat Terdakwa menyampaikan bahawa kertas yang Terdakwa tulis tersebut sebagai pengganti struk dan Terdakwa menyampaikan barang sesuai dengan apa yang Terdakwa tulis dan stempel tersebut akan di antar ke toko korban sehingga Terdakwa meminta uang pembelian terlebih dahulu sesuai dengan apa yang tertulis di kertas tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tulisan ROKOK sampurna 16 s. slop = 5.200.000, yang bagian bawah dengan stemple Indomaret dan ditanda tangani oleh Terdakwa;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Gulaku kuning, gulaku putih, minyak kita dengan nominal 11.580.00, dan stemple Alfamidi;

Menimbang, bahwa Berkas perkara Nomor : BP/63/XI/2023/ tanggal 07 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan di mana penipuan tersebut di lakukan sebanyak 2 kali yang pertama hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira jam 10.00 di Jl. Rapak Indah Kel. Karang Asam Ulu, tepatnya di depan Indomaret dan untuk yang kedua pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira 09.00 wita di Jl.M. Said no. 04, Rt.32, Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang tepatnya di dalam Alfamidi;
2. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut hanya sendirian, Sedangkan korbannya sebanyak 2 orang yang berbeda, di mana korban penipuan yang Terdakwa tipu pertama kali Terdakwa kenal sdr. SUNARDI, dan korban kedua Sdri. SUSI ASMAR YULIANTI, dan dengan keduanya Terdakwa hanya sebatas kenal saja Karena keduanya memiliki toko dan Terdakwa sebelumnya beberapa kali mengantarkan barang dagangan ke toko kedua korban;
3. Bahwa untuk penipuan yang pertama terdakwa lakukan terhadap korban sdr. SUNARDI, terdakwa berhasil melakukan penipuan uang tunai sebesar Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa untuk penipuan yang kedua terhadap korban Sdri. ASMAR YULIANTI Saya berhasil melakukan penipuan uang tunai Rp. 11.580.000,- (sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu);
5. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap kedua korban dengan cara / modus, Terdakwa menawarkan beberapa produk Seperti gula, minyak makan, rokok dan barang lainnya, dengan harga lebih murah dari pasaran dengan mengatakan Ada promo, untuk korban yang pertama Terdakwa mengatakan “ bahwa ada promo dari Indomart untuk barang berupa rokok jenis sampoerna mild 16 dimana saya adalah sales dari indomart, para sales sedang di kejar taget penjualan sehingga barang tersebut sudah Terdakwa tomboki dan Terdakwa jual dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga murah, yaitu per Slop (10 bungkus) harga Rp. 260.000,- kemudian korban mengatakan kalau ada barangnya Terdakwa bayar, namun Terdakwa menyakinkan bahwa barang langsung bisa di ambil di Indomart di Jl. Rapak Indah, dan saat ini bisa di ambil, kemudian korban meminta anaknya Sdri. MELANI, untuk bersama Terdakwa menuju Indomart untuk mengambil rokok tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdri. MELANI menuju Indomart di Jl. Rapak Indah, Kec. Sungai Kunjang, sesampainya di Indomaret kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam Indomaret, lalu meminta kertas dan meminjam pulpen kepada salah satu karyawan, setelah di berikan Terdakwa pun langsung menuliskan di kertas tersebut tulisan “ ROKOK SAMPURNA 16 s, 20 Slop = 5.200.000,- Kemudian Terdakwa Stempel dengan stempel indomaret sebanyak 2 kali pada bagian bawah kertas lalu Terdakwa tanda tangani. Kemudian Terdakwa meminjam Hp milik karyawan untuk menelpon korban, setelah di pinjami kemudian Terdakwa keluar Indomaret tersebut lalu menelpon korban, Terdakwa menyampaikan bahwa barang tidak bisa keluar sekaligus karena ada supervisor jadi keluar barang sedikit-sedikit kalau buat nota satu satu /manual, jadi nanti sore aja di antar sekalian barangnya, namun Korban mengatakan kalau begitu nanti sore di bayar setelah barang ada, anak saya suruh saja pulang, karena dari awal niat Terdakwa menipu, kemudian Terdakwa meng iya kan lalu menutup telpon, kemudian menyampikan kepada sdri. MELANI bahwa bapak Sudah setuju / ok pakai Nota manual, tapi barangnya nanti sore di antar, uangnya di setor sekarang, kemudian sdri. MELANI menyerahkan uang Sebesar Rp. 5.200.000,- kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berikan tulisan Seperti Terdakwa sebutkan diatas, kemudian Terdakwa masuk ke indomaret mengembalikan HP karyawan Indomart tersebut, Setelah itu Terdakwa pergi kemudian mengatakan kepada sdri. MELANI, “NOTA MANUAL (JANGAN SAMPAI HILANG”, Sedangkan untuk Modus penipuan yang kedua Hampir sama dengan modus kedua, di mana Terdakwa mendatangi toko korban, kemudian menawarkan minyak makan Merk KITA dengan harga Rp. 12.500,/ liter, gula pasir Merk GULAKU kemasan kuning dan putih dengan harga Rp. 12.000/kilo, Sekalian itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah sales ALFAMIDI, dan mengapa karena Terdakwa membelinya dengan menggunakan member, sehingga korban percaya, kemudian korban mengorder Minyak goreng 10 dus, dan gula Sebanyak 30 dus Dengan total harga Sebesar Rp. 11.580.000,-

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian untuk menyakinkan korban Terdakwa mengajak korban untuk ke Alfamidi di jl. M. SAID, setelah sampai di depan ALFAMIDI, Terdakwa mengajak masuk ke dalam ALFAMIDI, kemudian Terdakwa menyampaikan agar uang di serahkan kepada Terdakwa agar Terdakwa bisa Membuat Struk pembelian, kemudian korban percaya kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa terima kemudian saya meminjam kertas dan Pulpen kepada salah satu karyawan, setelah di berikan Terdakwa pun langsung menuliskan di kertas tersebut tulisan "GULAKU 30 DUS DAN MINYAK KITA 10 DUS" Kemudian Terdakwa Stempel dengan stempel Alfamidi, lalu memberikan kepada korban sambil mengatakan "MBAK PAKAI KERTAS INI DULU, NANTI KALAU BARANGNYA SUDAH KELUAR SAYA BUATKAN STRUCK " kemudian Terdakwa berpura-pura Ngobrol kepada karyawan alfamidi yang saat itu mengangkat barang, kemudian korban menanyakan kapan pesanan barangnya di antar, lalu Terdakwa Jawab "NANTI SIANG JAM 13.00 WITA, BARANGNYA TERDAKWA ANTAR KE TOKO MBAK" namun korban mengatakan saya tunggu di sini saja, kemudian Terdakwa mengatakan " IYA , NANTI BARANG MBAK SAYA ANTAR MENGGUNAKAN MOBIL CARRY , AGAR TIDAK DI KETAHUI KORBAN TERDAKWA KEMUDIAN BERPURA PURA MENGATAKAN KEPADA SALAH SATU KARYAWAN INDOMART " saya pulang ambil mobil dulu, kemudian saya mengatakan kepada korban " tunggu sekitar 30 menit ", kemudian Terdakwa langsung pergi dan tidak kembali lagi;

6. Bahwa Terdakwa bisa mendapat pulpen dan kertas dengan mengajak sales berbincang terlebih dahulu karena Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan indomaret dan telah berhenti di tahun 2021 dan saat Terdakwa berbincang dengan sales di mana korban tidak ikut sehingga saat sales toko pergi baik yang di Indomaret maupun Alfamidi meninggalkan meja kasir Terdakwa langsung mengambil polpen dan kertas yang ada di meja dan kertas tersebut Terdakwa stempel dan Terdakwa menulis di kertas tersebut sebagai alasan pengganti struk kemudian Terdakwa mendatangi korban yang menunggu Terdakwa;

7. Bahwa maksud Terdakwa stempel kertas yang Terdakwa tulis sendiri yang Terdakwa serahkan kepada korban agar meyakinkan korban sehingga korban percaya saat Terdakwa menyampaikan bahawa kertas yang Terdakwa tulis tersebut sebagai pengganti struk dan Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Smr



menyampaikan barang sesuai dengan apa yang Terdakwa tulis dan stempel tersebut akan di antar ke toko korban sehingga Terdakwa meminta uang pembelian terlebih dahulu sesuai dengan apa yang tertulis di kertas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun piutang;**
- 3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan Diva Surya als Diva Bin Muhjali dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dan selama diperiksa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap unsur barang siapa ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan adanya tujuan pelaku yaitu ingin mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum dan jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain maka maksud belum dapat dipenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui keuntungan yang menjadi tujuannya yaitu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, Bahwa perbuatan melawan hukum secara etimologis dan terminologis maka dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminology “wederrechtelijk” dalam ranah hukum pidana. Pengertian dan terminology “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eensanders recht) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid). Pengertian perkataan tanpa hak “wederrchtelijkheid” terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan wederrchtelijkheid sebagai tanpa hak atau zonder bevoegdheid seperti yang dianut oleh HOGE RAAD. Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa: “wederrechtelijk” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai “zondereigen recht” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang” yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548- 551 KUHP;

Menimbang, Bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberi utang atau menghapus piutang diisyaratkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 25 Agustus 1923 bahwa harus “terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga seseorang itu terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dari keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap kedua korban dengan cara / modus, Terdakwa menawarkan beberapa produk Seperti gula, minyak makan, rokok dan barang lainnya, dengan harga lebih murah dari pasaran dengan mengatakan Ada promo, untuk korban yang pertama Terdakwa mengatakan “ bahwa ada promo dari Indomaret untuk barang berupa rokok jenis sampoerna mild 16 dimana saya adalah sales dari indomaret, para sales sedang di kejar target penjualan sehingga barang tersebut sudah Terdakwa tomboki dan Terdakwa jual dengan harga murah, yaitu per Slop (10 bungkus) harga Rp. 260.000,- ;

Menimbang, bahwa korban mengatakan kalau ada barangnya Terdakwa bayar, namun Terdakwa menyakinkan bahwa barang langsung bisa di ambil di Indomaret di Jl. Rapak Indah, Dan saat ini bisa di ambil, kemudian korban meminta anaknya Sdri. MELANI, untuk bersama Terdakwa menuju indomaret untuk mengambil rokok tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdri. MELANI menuju indomaret di Jl. Rapak Indah, Kec. Sungai Kunjang, sesampainya di indomaret kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam Indomaret, lalu meminta kertas dan meminjam pulpen kepada salah satu karyawan, setelah di berikan Terdakwa pun langsung menuliskan di kertas tersebut tulisan “ ROKOK SAMPURNA 16 s, 20 Slop = 5.200.000,- Kemudian Terdakwa Stempel dengan stempel indomaret sebanyak 2 kali pada bagian bawah kertas lalu Terdakwa tanda tangani. Kemudian Terdakwa meminjam Hp milik karyawan untuk menelpon korban, setelah di pinjami kemudian Terdakwa keluar indomaret tersebut lalu menelpon korban, Terdakwa menyampaikan bahwa barang tidak bisa keluar sekaligus karena ada supervisor jadi keluar barang sedikit sedikit kalau buat nota satu satu /manual, jadi nanti sore saja di antar sekalian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya, namun korban mengatakan kalau begitu nanti sore di bayar setelah barang ada, anak saya suruh saja pulang, karena dari awal niat Terdakwa menipu, kemudian Terdakwa meng iya kan lalu menutup telepon, kemudian menyampaikan kepada sdri. MELANI bahwa bapak Sudah setuju / ok pakai Nota manual, tapi barangnya nanti sore di antar, uangnya di setor sekarang, kemudian sdri. MELANI menyerahkan uang Sebesar Rp. 5.200.000,- kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berikan tulisan Seperti Terdakwa sebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke indomaret mengembalikan HP karyawan indomaret tersebut, Setelah itu Terdakwa pergi kemudian mengatakan kepada sdri. MELANI, Nota manual (tulisan tersebut Terdakwa) jangan sampai hilang. Sedangkan untuk Modus penipuan yang kedua hampir sama dengan modus kedua, di mana Terdakwa Mendatangi toko korban, kemudian menawarkan minyak makan Merk KITA dengan harga Rp. 12.500,-/liter, gula pasir Merk GULAKU kemasan kuning dan putih dengan harga Rp. 12.000/kilo, Setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah sales ALFAMIDI, dan mengapa karena Terdakwa membelinya dengan menggunakan member, sehingga korban percaya, kemudian korban mengorder Minyak goreng 10 dus, dan gula Sebanyak 30 dus Dengan total harga Sebesar Rp. 11.580.000,- Kemudian untuk menyakinkan korban Terdakwa mengajak korban untuk ke Alfamidi di jl. M. SAID, setelah sampai di depan ALFAMIDI, Terdakwa mengajak masuk ke dalam ALFAMIDI, kemudian Terdakwa menyampaikan agar uang di serahkan kepada Terdakwa agar Terdakwa bisa Membuat Struck pembelian, kemudian korban percaya kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 11.580.000, - , lalu Terdakwa terima kemudian saya meminjam kertas dan Pulpen kepada salah satu karyawan, setelah di berikan Terdakwa Pun langsung menuliskan di kertas tersebut tulisan “ GULAKU 30 DUS dan minyak kita 10 Dus “ Kemudian Terdakwa Stempel dengan stempel Alfamidi, lalu memberikan kepada korban sambil mengatakan “Mbak pakai kertas ini dulu, nanti kalau barangnya sudah keluar saya buatkan struck“ kemudian Terdakwa berpura-pura Ngobrol kepada karyawan alfamidi yang saat itu mengangkat barang “, kemudian korban menayakan kapan pesanan barangnya di antar”, lalu Terdakwa Jawab nanti siang jam 13.00 wita, barangnya Terdakwa antar ke toko Mbak “namun korban mengatakan saya tunggu di sini saja, Terdakwa Terdakwa mengatakan “ iya, nanti Barang mbak saya antar menggunakan mobil carry , agar tidak di ketahui korban Terdakwa kemudian berpura pura mengatakan kepada salah satu karyawan Indomart “ saya ambil mobil dulu, kemudian saya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada korban “ tunggu sekitar 30 menit “, kemudian Terdakwa langsung pergi dan tidak kembali lagi, dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan“ ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tulisan ROKOK sempurna 16 s. slop = 5.200.000, yang bagian bawah dengan stemple Indomaret dan ditandatangani oleh Terdakwa dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Gulaku kuning, gulaku putih, minyak kita dengan nominal 11.580.00, dan stemple Alfamidi selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIVA SURYA Als DIVA Bin MUHJALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tulisan ROKOK sampurna 16 s. slop = 5.200.000, yang bagian bawah dengan stemple Indomaret dan ditanda tangani oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Gulaku kuning, gulaku putih, minyak kita dengan nominal 11.580.00, dan stemple Alfamidi;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoto Hindaryanto, S.H., dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Rizal Pahlevi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Chendi Wulansari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

A. Rizal Pahlevi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Smr